

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia dan secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianut, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba dan kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian. Adanya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank-bank konvensional lainnya tidak bisa dihindarkan, sehingga hal ini akan berdampak positif dan negative bagi perkembangan sebuah bank termasuk bank syariah. Dampak positifnya adalah memotivasi agar bank dapat saling terpacu untuk menjadi yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kekalahan persaingan yang dapat menghambat laju perkembangan bank yang bersangkutan.

Kondisi ini akan membawa kerugian besar bagi suatu bank dan dapat mengakibatkan bank tersebut gulung tikar. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka memenangkan persaingan, salah satunya dengan cara meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasa bank tersebut. Prinsip utama yang harus

dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan bank syariah dalam menghimpun dan mengelola dana.

Nasabah merupakan faktor yang sangat penting di era modern ini, keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum dalam menipkan uang dan mencari pinjaman dana adalah hal yang harus diperhatikan oleh bank. Di Indonesia masih di dominasi bank-bank konvensional yang terdapat kecenderungan riba. Tidak semua akad dapat diimplementasikan di perbankan syariah. Akad-akad yang diterapkan di perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan sudah ada fatwanya. "Akad-akad yang belum difatwakan DSN-MUI belum bisa diterapkan dan belum bisa diusulkan ke Bank Indonesia (BI) untuk menjadi produk perbankan syariah," ujar Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Agustianto. Meskipun bank-bank Syariah sekarang semakin tumbuh di negeri ini, namun dalam praktiknya pun terkesan memplagiasi prinsip riba bank konvensional, yang hanya diubah keahasaannya saja menggunakan bahasa Arab. Ironisnya lagi, di lapangan juga seringkali terdengar adanya penipuan dari bank Syariah.

Bank Syariah yang mestinya telah melewati verifikasi syariah, kenyataannya cukup rancu. Di antara produk Syariah yang buram, syarat kepentingan kapitalistik dan sulit ditemukan dasar hukumnya secara fikih, adalah produk Giro dan Tabungan Syariah. Pada prinsipnya, landasan kedua produk ini benar menurut fikih karena berlandaskan *wadiah*. Hanya saja, dalam implementasinya

bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan Syariah lebih menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Padahal, akad *wadiah yad dhamanah* secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan, yaitu akad *wadiah* dan *qard*.

Adanya unsur dua akad dalam prinsip *wadiah yad dhamanah*, karena di dalam praktiknya baik produk Giro Wadiah ataupun Tabungan Wadiah, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan/asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggung jawab (kewajiban) membagi hasilnya. Padahal, secara asal di dalam prinsip *wadiah*, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang ditipti maka akadnya pun berubah.

Kasus yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh dapat dijadikan pelajaran, tentang adanya pengalihan dana giro wadiah yang telah dicairkan oleh bank kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Aceh. Peristiwa ini dimulai ketika Pemerintah Kabupaten Aceh menitipkan dananya dalam bentuk giro wadiah sebesar Rp 500 juta, dana ini terbagi menjadi Rp 100 juta, Rp 200 juta, dan Rp 200 juta dalam jangka waktu 3 bulan. Tanda bukti dana

ini telah ditandatangani oleh manager bank dan diserahkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh.

Ketika dana ini ingin dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh ternyata hal tersebut tidak dapat terlaksana, dikarenakan seluruh dana telah terlebih dahulu dialihkan oleh karyawan bank tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemerintah Kabupaten Aceh. Dana sebesar Rp 500 juta telah dicairkan dan dipindahkan ke rekening lain. Dana Pemerintah Kabupaten Aceh diantaranya dicairkan ke rekening PT Agro Sinjatarata sebesar Rp 200 juta. Untuk mengelabui Pemerintah Kabupaten Aceh, karyawan bank telah membuat cek palsu.

Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh akhirnya mengajukan gugatan perdata atas pengalihan dana giro wadiah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi dalam kasus ini Pengadilan Negeri menyatakan bahwa gugatan Pemerintah Kabupaten Aceh tidak dapat diterima. Keputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa perkara ini dibawa ke level kasasi di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengatakan pada pokoknya nasabah harus dilindungi dananya ketika menyimpan dananya dalam bentuk giro atau deposito dan pihak bank berkewajiban menjaga stabilitas atau kesehatan bank. "Bahwa sebagai upaya untuk melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas atau kesehatan bank, maka bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian," bunyi salah satu pertimbangan MA. Terjadinya pembobolan bank karena

tindak pidana pemalsuan atau penggelapan adalah resiko yang ditanggung oleh pihak bank dan terjadinya kerugian tidak dapat dibebankan kepada nasabah. Bank, kata majelis agung, harus mengembalikan uang nasabah tanpa harus menunggu proses pidananya.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah penerapan pendanaan giro wadiah pada Bank Muamalat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000?
2. Apakah ada kendala dalam proses pendanaan giro wadiah pada Bank Muamalat dan cara mengatasi kendala yang terjadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui proses penerapan pendanaan giro wadiah pada Bank Muamalat dan mengetahui apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000.
 - b. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pendanaan giro wadiah dan mengetahui cara mengatasi kendala yang terjadi.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Bank Muamalat

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi Bank Muamalat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam mengatasi kendala proses pendanaan giro wadiah dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang telah disusun dan dilaksanakan.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai penerapan dan pelaksanaan pendanaan giro wadiah pada bank syariah.